



BUPATI BINTAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI BINTAN
NOMOR : 44 TAHUN 2019

TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL
UANG DUKA BAGI MASYARAKAT TIDAK MAMPU DI KABUPATEN BINTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BINTAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meringankan beban masyarakat tidak mampu, perlu memberikan bantuan sosial uang duka bagi masyarakat tidak mampu Kabupaten Bintan yang meninggal dunia;
- b. bahwa dalam rangka tertib administrasi, pengawasan dan penyaluran bantuan sosial uang duka bagi ahli waris masyarakat tidak mampu, perlu di atur mekanisme tata cara untuk memperoleh bantuan uang duka tersebut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Bantuan Sosial Uang Duka Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Kabupaten Bintan;

- Mengingat : 1. [Undang Undang Nomor 12 tahun 1956](#) tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);
2. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, sebagaimana telah di Ubah beberapa kali, terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015](#) tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3.Peraturan.....

JDIH.BINTANKAB.GO.ID

PARAF KOORDINASI TIM	
SEKDA	
ASISTEN ADM UMUM	
KEPALA BKAD	
INSPEKTUR DAERAH	
KEPALA BAGIAN HUKUM	
KEPALA BAGIAN KESRA	
KASUBBAG KESOS	

3. [Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2006](#) Tentang Perubahan nama Kabupaten Kepulauan Riau menjadi Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4905);
4. [Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019](#) Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006](#) Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali terakhir dengan [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011](#) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 tahun 2011](#) tentang Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah beberapa kali terakhir dengan [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018](#) tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 tahun 2011 tentang Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.21-230 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Bupati Bintan Provinsi Kepulauan Riau;
8. [Peraturan Bupati Bintan Nomor 16 Tahun 2016](#) tentang Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bintan (Berita Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2016 Nomor 16) Sebagaimana Telah Diubah [Peraturan Bupati Bintan Nomor 34 Tahun 2016](#) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bintan Nomor 16 Tahun 2016 (Berita Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2016 Nomor 34);

PARAF KOORDINASI TIM	
SEKDA	
ASISTEN ADM UMUM	
KEPALA BKAD	
INSPEKTUR DAERAH	
KEPALA BAGIAN HUKUM	
KEPALA BAGIAN KESRA	
KASUBBAG KESOS	

MEMUTUSKAN.....

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BINTAN TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL UANG DUKA BAGI MASYARAKAT TAK MAMPU DI KABUPATEN BINTAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bintan.
2. Bupati adalah Bupati Bintan.
3. Badan Keuangan dan Aset Daerah selanjutnya disingkat BKAD adalah Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bintan.
4. Bagian Kesejahteraan Rakyat adalah Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Bintan.
5. Uang Duka adalah bantuan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah berupa uang yang diberikan kepada ahli waris keluarga tidak mampu di Wilayah Kabupaten Bintan.
6. Ahli Waris adalah orang yang menjadi penerima bantuan berdasarkan ikatan keluarga yang berkedudukan sebagai suami/istri/anak/adik/kakak/kandung atau keluarga yang diakui dan buktikan dengan surat keterangan pemerintah setempat.
7. masyarakat tidak mampu adalah keluarga yang dalam kondisi kualitas perumahan dan pemukiman yang di bawah standart kelayakan serta mata pencaharian yang tidak menentu yang mencakup seluruh multidimensi, yaitu dimensi politik, dimensi sosial, dimensi ekonomi dan dimensi asset.

PARAF KOORDINASI TIM	
SEKDA	
ASISTEN ADM UMUM	
KEPALA BKAD	
INSPEKTUR DAERAH	
KEPALA BAGIAN HUKUM	
KEPALA BAGIAN KESRA	
KASUBBAG KESOS	

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud Pemberian bantuan sosial uang duka masyarakat tidak mampu adalah perwujudan bela sungkawa dan duka cita Pemerintah Daerah terhadap masyarakat yang meninggal dunia dengan memberikan keringanan dana bantuan duka cita kepada ahli waris yang terkena musibah meninggal dunia.

(2) Tujuan.....

- (2) Tujuan pemberian bantuan uang duka adalah meringankan beban masyarakat tidak mampu bagi anggota keluarganya yang meninggal dunia.

BAB III

TIM VERIFIKASI

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan pemberian bantuan sosial uang duka bagi masyarakat tidak mampu dilaksanakan oleh Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah.
- (2) Dalam pelaksanaan verifikasi usulan Bantuan Sosial uang duka dibentuk Tim verifikasi.
- (3) Tim Verifikasi mempunyai tugas :
- Melakukan koordinasi kegiatan bantuan sosial uang duka dengan satuan kerja perangkat daerah terkait lainnya;
 - Melakukan verifikasi usulan bantuan sosial uang duka;
 - melaksanakan evaluasi atas usulan proposal yang diajukan;
 - menyampaikan usulan bantuan sosial uang duka yang telah diverifikasi ke BKAD; dan
 - menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi sebagai dasar pencairan dan berita acara verifikasi.

BAB IV

PENERIMA BANTUAN UANG DUKA

Pasal 4

- (1) Penerima Bantuan sosial uang duka bagi masyarakat tidak mampu yang meninggal dunia kepada ahli waris berupa uang tunai.
- (2) Masyarakat yang berhak menerima bantuan sosial uang duka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari Pemerintah Daerah memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- masyarakat tak mampu yang terdaftar dalam Basis Data Terpadu atau dengan Surat Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM) dari Kepala Desa/ Lurah yang di ketahui oleh Camat setempat;
 - berdomisili.....

PARAF KOORDINASI TIM	
SEKDA	
ASISTEN ADM UMUM	
KEPALA BKAD	
INSPEKTUR DAERAH	
KEPALA BAGIAN HUKUM	
KEPALA BAGIAN KESRA	
KASUBBAG KESOS	

- b. berdomisili di Daerah;
 - c. memiliki KTP dan Kartu keluarga di Daerah;
 - d. bagi yang belum wajib KTP dan berdomisili di Daerah serta tercantum dalam Kartu Keluarga; atau
 - e. bayi lahir meninggal dunia dan memiliki surat keterangan lahir dari Rumah Sakit/ bidan.
- (3) Ahli Waris penerima bantuan sosial uang duka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. Suami/ istri yang di buktikan dengan Kartu Keluarga, dan Akte Nikah;
 - b. anak kandung anak yang sudah dewasa paling rendah berusia 18 tahun atau sudah menikah yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga;
 - c. orang tua kandung yang bersangkutan yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga;
 - d. saudara kandung dan/atau ahli waris yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Kepala Desa/ Lurah setempat.

BAB V
PENGANGGARAN

Pasal 5

- (1) Bantuan uang duka bagi warga masyarakat tidak mampu dianggarkan pada bantuan sosial tidak terencana.
- (2) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan pada APBD melalui DPA BKAD.
- (3) Bentuk bantuan sosial uang duka bagi masyarakat tidak mampu berupa uang tunai yang besarnya sebagai berikut:
 - a. Meninggal dunia Usia baru lahir sampai dengan 5 tahun sebesar Rp. 500.000,-(Lima Ratus Ribu Rupiah)per orang;
 - b. Meninggal dunia Usia 6 sampai dengan 17 tahun sebesar Rp. 750.000,-(Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)per orang;
 - c. Meninggal dunia Lebih dari 17 tahun sebesar Rp.1.500.000,-(Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)per orang;
- (4) Bantuan Sosial uang duka diberikan sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah.

PARAF KOORDINASI TIM	
SEKDA	
ASISTEN ADM UMUM	
KEPALA BKAD	
INSPEKTUR DAERAH	
KEPALA BAGIAN HUKUM	
KEPALA BAGIAN KESRA	
KASUBBAG KESOS	

BAB VI.....

BAB VI
TATA CARA PENGAJUAN BANTUAN SOSIAL
UANG DUKA

Pasal 6

- (1) Lurah/Kepala Desa melaporkan kepada camat setempat perihal masyarakat tidak mampu yang meninggal dunia.
- (2) Laporan Kematian warga miskin/ tidak mampu dari Kepala Desa/ Lurah setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara kolektif dan dilaporkan secara periodik setiap bulannya kepada Camat paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya.
- (3) Berkas permohonan Santunan Kematian diurus oleh ahli waris dan dibantu oleh petugas dari kelurahan/desa setempat.
- (4) Ahli waris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengajukan permohonan bantuan uang duka kepada Bupati melalui Kecamatan dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
 - a. surat permohonan dari ahli waris yang ditujukan kepada Bupati;
 - b. foto copy KTP Elektronik yang meninggal dunia;
 - c. surat keterangan lahir dari bidan bagi anak baru lahir yang meninggal dunia dan Fotocopy KTP orang tua;
 - d. surat pernyataan sebagai orang tua dari anak lahir yang meninggal dunia yang diketahui oleh ketua RT, ketua RW, Lurah, dan Camat;
 - e. surat pernyataan sebagai ahli waris yang diketahui oleh ketua RT, ketua RW, Lurah, dan Camat;
 - f. fotocopy KTP dan Kartu Keluarga ahli waris;
 - g. surat keterangan kematian dari Kepala Desa/ Lurah diketahui Camat;
 - h. bukti pendaftaran Akte Kematian atau akte kematian dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bintan;
 - i. terdaftar dalam Basis Data Terpadu (BDT) dari Desa/ Kelurahan yang diketahui oleh Camat setempat;
 - j. Surat.....

PARAF KOORDINASI TIM	
SEKDA	
ASISTEN ADM UMUM	
KEPALA BKAD	
INSPEKTUR DAERAH	
KEPALA BAGIAN HUKUM	
KEPALA BAGIAN KESRA	
KASUBBAG KESOS	

- j. Surat Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM) dari Kades/ Lurah yang diketahui Camat bagi yang tidak terdaftar dalam Basis Data Terpadu;
- k. pakta integritas dari penerima atau ahli waris yang menyatakan bahwa bantuan sosial uang duka yang diterima akan digunakan untuk mengganti biaya pengurusan jenazah; dan
- l. masing-masing persyaratan difotocopy rangkap 4 (empat).

Pasal 7

- (1) Permohonan santunan kematian dan persyaratannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) diajukan ke Kecamatan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal meninggal dunia.
- (2) Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah melalui Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 berkewajiban untuk meneliti kebenaran dan keabsahan permohonan yang dituangkan dalam Berita Acara verifikasi.
- (3) Atas dasar penelitian permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Tim Verifikasi dapat menerima atau menolak.
- (4) Dalam hal Tim Verifikasi menerima permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan memberikan rekomendasi, selanjutnya diproses untuk pencairan bantuan sosial uang duka sesuai mekanisme yang berlaku dan diserahkan kepada penerima bantuan uang duka.
- (5) Dalam hal Tim Verifikasi menolak permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka penolakan tersebut harus disampaikan secara tertulis kepada pemohon dengan disertai alasan yang jelas.

PARAF KOORDINASI TIM	
SEKDA	
ASISTEN ADM UMUM	
KEPALA BKAD	
INSPEKTUR DAERAH	
KEPALA BAGIAN HUKUM	
KEPALA BAGIAN KESRA	
KASUBBAG KESOS	

BAB VII

PENCAIRAN DAN PENYALURAN

Pasal 8

Mekanisme pencairan dan penyaluran Bantuan Sosial uang duka mengacu pada ketentuan Peraturan Bupati tentang Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VIII.....

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

Dengan ditetapkannya peraturan Bupati ini maka :

- a. Proses pencairan Bantuan Sosial uang duka yang telah diusulkan terhitung bulan Oktober sampai dengan bulan Desember 2018 dapat dicairkan pada Tahun Anggaran 2019.
- b. Untuk proses pengajuan pencairan Bantuan Sosial uang duka bagi masyarakat tidak mampu yang meninggal pada bulan Desember tahun berjalan, diusulkan pada Bagian Kesejahteraan Rakyat paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bintan.

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan
pada tanggal, 5 Agustus 2019

BUPATI BINTAN
dto

APRI SUJADI

Diundangkan di Bandar Seri Bentan
pada tanggal, 5 Agustus 2019

SEKRETARIS DAERAH,
KABUPATEN BINTAN

dto

ADI PRIHANTARA

BERITA DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2019 NOMOR 44



LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BINTAN

NOMOR : 44 TAHUN 2019

TANGGAL : 5 AGUSTUS 2019

TENTANG

PENETAPAN PEMBERIAN DANA BANTUAN SOSIAL TIDAK TERENCANA BELANJA BANTUAN UANG DUKA BAGI MASYARAKAT BINTAN

PROSEDUR PENGAJUAN KLAIM

SETIAP KEJADIAN MENINGGGAL DUNIA, MAKA :

A. AHLI WARIS MELAPORKAN KEJADIAN TERSEBUT DALAM JANGKA WAKTU 7 X 24 JAM SETELAH KEJADIAN DENGAN DILENGKAPI PERSYARATAN SEBAGAI BERIKUT :

1. Laporan kejadian kematian yang sudah ditanda tangani ahli waris, yang diketahui oleh Ketua RT / Ketua RW setempat. (Form 1)
2. KTP asli (bagi yang memenuhi syarat untuk memiliki KTP) dari warga yang meninggal dan Kartu Keluarga (KK).
3. Foto copy Kartu Keluarga yang memuat nama warga peserta / ahli waris.
4. Surat Keterangan Ahli Waris dari Lurah / Kades diketahui Camat. (Form 2)
5. Surat Keterangan Kematian dari Lurah / Kades diketahui Camat. (Form 3)
6. Surat Keterangan dari Rumah Sakit bila meninggal dunia akibat sakit / tindakan medis.
7. Surat Laporan Kepolisian atau Surat Keterangan Rumah Sakit bila meninggal dunia akibat kecelakaan.
8. Bagi anak yang baru lahir perlu ditambahkan Surat Keterangan Lahir (Form 4 dan fotp copy KTP Orang Tua sebagai bukti Orang Tuanya adalah Warga Kabupaten Bintan.
9. Warga yang meninggal dunia di Daerah Lain (diluar wilayah Kabupaten Bintan) dilampiri dengan Surat Keterangan dari Pejabat yang berwenang di daerah asal.

B. BERKAS LAPORAN KEJADIAN KEMATIAN DAN PERSYARATAN LAINNYA YANG TELAH DISIAPKAN AHLI WARIS DISERAHKAN KE DESA / KELURAHAN TEMPAT DOMISILI WARGA UNTUK DILANJUTKAN KE KECAMATAN.

C. PIHAK KECAMATAN MEREKAP DAN MEMERIKASA BEKAS LAPORAN DAN PERSYARATAN PENGURUSAN SANTUNAN KEMATIAN DARI DESA / KELURAHAN DAN MENGIRIMKAN BERKAS KLAIM PADA SETIAP HARI KERJA.

D. BERKAS KLAIM YANG LENGKAP DAN SESUAI AKAN DI BAYARKAN BANTUAN UANG DUKA KEPADA AHLI WARIS MELALUI KANTOR BADAN KEUANGAN ASET DAERAH (BKAD)